



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 150 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN
KEGIATAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN MENGGUNAKAN KAPAL
MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam memberikan pelayanan kapal perintis yang tidak dapat sandar di pelabuhan, disediakan kapal untuk kegiatan angkutan perairan pelabuhan, melalui mekanisme penugasan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis diatur kegiatan angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui mekanisme penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk Menyelenggarakan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan Menggunakan Kapal Milik Negara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 973);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 728);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 916);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN MENGGUNAKAN KAPAL MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Memberikan penugasan untuk menyelenggarakan kegiatan angkutan perairan pelabuhan menggunakan kapal milik negara tahun anggaran 2024 kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 14 Jakarta Pusat, Nomor Pokok Wajib Pajak 01.001.637.6-093.000 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 31 Tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat di hadapan notaris Soeleman Ardjasmita, S.H., di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2009 Juncto Akta Nomor 2 tanggal 11 September 2009, keduanya dibuat dihadapan Raden Mas Soedarto Soenarto, S.H., SpN, Notaris di Jakarta sebagaimana disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23622.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009, Juncto Akta Nomor 1 tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta dan telah

disetujui berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0169552 tanggal 3 Oktober 2023.

- KEDUA : Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan angkutan perairan pelabuhan menggunakan kapal milik negara tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kompensasi terhitung sejak kapal dioperasikan pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGA : Selain penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dapat diberi penugasan lainnya oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dari kapal ke kapal, dari dermaga ke dermaga di perairan pelabuhan dan antar pelabuhan;
- KELIMA : Kompensasi penyelenggaraan kegiatan angkutan perairan pelabuhan menggunakan kapal milik negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibayarkan setelah dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi dan/atau konsultan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penugasan penyelenggaraan kegiatan angkutan perairan pelabuhan menggunakan kapal milik negara tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Tahun Anggaran 2024 dengan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia atau yang dikuasakan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan angkutan perairan pelabuhan menggunakan kapal milik negara tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia berkewajiban:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan terkait lainnya;
 - b. melakukan penandatanganan kontrak setelah DIPA cukup tersedia dan mendapatkan pertimbangan dari unit kerja bidang hukum Sekretariat Jenderal;

- c. melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur Utama atau yang dikuasakan; dan
- d. melaksanakan pencatatan penyaluran dana kompensasi penyelenggaraan kegiatan angkutan perairan pelabuhan menggunakan kapal milik negara tahun anggaran 2024 sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

KEDELAPAN : Dalam hal setelah dilakukan verifikasi terdapat kekurangan kompensasi penyelenggaraan kegiatan angkutan perairan pelabuhan menggunakan kapal milik negara Tahun Anggaran 2024, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia tetap melanjutkan pengoperasian kapal tersebut sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

KESEMBILAN : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Keputusan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; dan
7. Direksi PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

